



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 92 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN  
PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016

Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa Kali terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 77);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap Desa.
14. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan.
15. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana

untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
17. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Kepala Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pagu dan penggunaan anggaran bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar penggunaan, penyusunan dan penganggaran APB Desa dilakukan bersinergi dengan program daerah, kewenangan Desa dan musyawarah Desa.

## BAB III PENGALOKASIAN ADD

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp237.363.677.541,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan dan bantuan lainnya;
  - b. mempertimbangkan besaran penganggaran belanja Desa persiapan;
  - c. jumlah penduduk;
  - d. angka kemiskinan Desa atau jumlah penduduk miskin;
  - e. luas wilayah Desa; dan
  - f. keterjangkauan atau tingkat kesulitan geografis Desa.

- (3) Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD setiap Desa.
- (4) Rumus yang dipergunakan dalam perhitungan ADD adalah:
  - a. asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
  - b. asas proporsional adalah besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan, yang selanjutnya disebut ADDP;
  - c. variabel independen utama terdiri dari jumlah penduduk dan kemiskinan;
  - d. variabel independen tambahan terdiri dari luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.
- (5) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan asas proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b yaitu besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (tiga puluh persen) dari jumlah ADD.

#### Pasal 5

- (1) Rumusan penetapan pembagian ADD untuk masing-masing Desa sebagai berikut:

$$\text{ADD (x)} = \text{ADDM (x)} + \text{ADDP (x)}$$

Ket: ADD (x) = Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa;

ADDM(x) = Alokasi Dana Desa Minimal tiap Desa;

ADDP(x) = Alokasi Dana Desa Proporsional tiap Desa.

- (2) Penetapan variabel dan bobot Desa sebagai berikut:

No.	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot Variabel	Angka Bobot
1	Jumlah Penduduk	V1	JP	1	0,10
2	Jumlah Penduduk Miskin	V2	JPM	4	0,40
3	Luas Wilayah	V3	LW	2	0,20
4	Tingkat Kesulitan Geografis	V4	IKG	3	0,30
<b>JUMLAH</b>				10	1,00

#### Pasal 6

Besaran Rincian ADD setiap Desa di Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu  
Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD yang tercantum dalam APB Desa terdiri dari:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja modal; dan
  - d. belanja tak terduga.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu:
  - a. tahap kesatu sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. tahap ketiga sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
  - b. surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa kepada Camat
  - c. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan penyaluran dana dari Camat selaku ketua tim evaluasi tingkat kecamatan;
  - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PPKD dan Tim Pelaksana Kegiatan;
  - e. foto kondisi 0% (nol persen) kegiatan fisik;
  - f. DPA dan RAK Desa;
  - g. fotokopi *print out* buku rekening Pemerintah Desa;
  - h. fotokopi NPWP Pemerintah Desa;
  - i. surat pernyataan tanggung jawab/pakta integritas bermeterai;
  - j. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat;
  - k. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - l. berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahun sebelumnya dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh Camat.

- (4) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan ADD tahap I kepada Bupati melalui Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, jika ada perubahan;
  - b. surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa melalui Camat;
  - c. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan penyaluran dana kepada Camat selaku ketua tim pembina tingkat kecamatan;
  - d. Peraturan Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa dan Rencana Anggaran Kas Perubahan jika ada perubahan;
  - e. laporan realisasi penggunaan dana tahap I minimal 75% (tujuh puluh lima per seratus);
  - f. dokumentasi kondisi tahap I (0% s.d. 50%);
  - g. berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahap I yang telah selesai dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
  - h. bukti setoran pajak tahap sebelumnya.
- (5) Penyaluran ADD tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan ADD tahap II kepada Bupati melalui Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, jika ada perubahan;
  - b. surat permohonan penyaluran dana dari Kepala Desa melalui Camat;
  - c. surat pernyataan kelengkapan berkas dan persyaratan penyaluran dana dari Camat selaku ketua tim pembina tingkat kecamatan;
  - d. dokumen perubahan pelaksanaan anggaran dan rencana anggaran kas perubahan jika ada perubahan;
  - e. laporan realisasi penggunaan dana tahap II minimal 75% (tujuh puluh lima per seratus);
  - f. dokumentasi kondisi tahap II (0% s.d. 100%);
  - g. berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahap II yang telah selesai dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
  - h. bukti setoran pajak tahap sebelumnya.

Bagian Kedua  
Pencairan

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk pencairan dana:
  - a. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
    1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan;
    2. fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) tahun sebelumnya;
    3. fotokopi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPjDes) Kepala Desa tahun sebelumnya;
    4. fotokopi bukti ke pesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi/bangunan lainnya;
    5. spesifikasi teknis apabila diperlukan;
    6. surat pernyataan di atas materai cukup; dan
    7. fotokopi rekening koran.
  - b. rekomendasi pencairan dana dari Camat disampaikan kepada Pimpinan Bank Kalsel.
- (2) Persyaratan pencairan dana sebagaimana pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 disertakan pada saat pencairan ADD tahap I.
- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dengan didukung bukti yang lengkap dan sah minimal 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Pengeluaran Desa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengajuan SPP yang diajukan kaur dan kasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (3) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Pengajuan dan pembayaran SPP untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (5) Pengajuan SPP wajib menyatakan laporan perkembangan pelaksana kegiatan dan anggaran.

BAB V  
PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) ADD digunakan untuk penganggaran:
  - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan besaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran insentif/operasional kegiatan dalam rangka membangun kerja sama dan konsultasi hukum pengelolaan Keuangan Desa dan kegiatan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (4) Penganggaran dalam dukungan kegiatan prioritas daerah, meliputi:
  - a. program keagamaan satu Desa satu masjid;
  - b. penyelenggaraan Pemerintah Desa Persiapan;
  - c. pengembangan sistem informasi Desa;
  - d. peningkatan kapasitas aparatur Desa, lembaga ekonomi Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa;
  - e. konsultasi dan koordinasi pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - f. pencegahan dan penanganan *stunting*;
  - g. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
  - h. operasional dan kelengkapan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan Desa; dan
  - i. dukungan kegiatan pendidikan non formal yang menjadi kewenangan Desa untuk membangun dan menyiapkan generasi yang cerdas dan agamis.
- (5) Penganggaran kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan musyawarah Desa.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi penggunaan ADD; dan
- b. memfasilitasi bimbingan teknis berkenaan dengan tata kelola Keuangan Desa, sistem informasi Desa dan perencanaan pembangunan Desa.

Bagian Kedua  
Camat

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi:

- a. memfasilitasi dan mengevaluasi penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa dan perubahan APB Desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pengelolaan aset Desa;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan Keuangan Desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
- d. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan Keuangan Desa; dan
- e. pembinaan Camat dilaksanakan melalui tim evaluasi tingkat Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa ADD di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditemukan ADD di RKD lebih dari 25% (dua puluh lima persen), Bupati:
  - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa ADD di RKD tersebut; dan/atau
  - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa ADD di RKD lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADD yang diterima Desa pada Tahun Anggaran berkenaan ditambah dengan sisa ADD Tahun Anggaran sebelumnya.

- (3) Kepala Desa menganggarkan kembali sisa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4);
  - b. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 13; dan/atau
  - c. terdapat usulan rekomendasi penundaan penyaluran dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran ADD tahap II tidak dilakukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.

### Pasal 15

- (1) Bupati dapat melakukan pemotongan penyaluran ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dari ADD dalam hal keterlambatan penyelesaian laporan kinerja Keuangan Desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perhitungan ADD.
- (2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyaluran ADD tahun anggaran berjalan.
- (3) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 29 Desember 2023  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 29 Desember 2023  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. EKA SAPRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023 NOMOR 92